



**TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KALANGAN MASYARAKAT DESA MUTISARI
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO**


SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

DWI ENDAH CAHYANI

NIM. 3301412069



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Senin*

Tanggal : *12 Agustus 2016*


Dosen Pembimbing I


Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP: 196306121986011002

Dosen Pembimbing II


Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 196101271986011001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Jurusan PKn


Drs. Tijan, M.Si
NIP: 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Agustus 2016

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP. 196306121986011002

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271986011001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ilmu Sosial



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 12 Agustus 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Endah Cahyani', is written over the printed name and NIM.

Dwi Endah Cahyani
NIM. 3301412069

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sukses adalah terus melangkah disetiap kegagalan tanpa kehilangan semangat (Winston Churchill).
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)
- Tak ada satupun di dunia ini yang bisa diperoleh dengan mudah, kerja keras dan doa merupakan satu langkah untuk dapat mempermudahnya.

PERSEMBAHAN

1. Kepada Ayahanda tercinta Safarudin, Ibunda Tarwati tercinta, Kakak Anni Yustika tercinta, dan Adik Andika Wijaya tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dan semangat.
2. Sahabatku Ina, Renita, Annisa, Khalimah, Citra, Eka, Lisna, Suci, Fica, Ajeng terimakasih atas dukungan semangat, kebersamaan dan bantuan yang diberikan dalam menyusun skripsi.
3. Keluarga Kost Pelangi 2 terimakasih atas dukungan semangat dan kebersamaannya.
4. Teman-teman PPKn angkatan 2012, yang telah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu.
5. Rekan-rekan PPL 2015 SMPN 7 Magelang dan KKN 2015 Desa Ngijo, Gunungpati, Semarang.
6. Almamater tercinta UNNES.

SARI

Cahyani, Dwi Endah.2016. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto S.H. M.Si. Pembimbing II Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan, Rumah Tangga, Masyarakat

KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, (2) faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, (3) bagaimana pandangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Informan sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: perangkat desa, tokoh ulama, korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat Desa Mutisari. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari memiliki berbagai macam bentuk. Secara psikis sebagai perwujudan kekerasan berupa sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran kata kasar. Perwujudan tindak kekerasan fisik yang dilakukan berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Sedangkan pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga korban harus bisa mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga yang tidak sepadan dengan pemasukan, hal tersebut tentu saja dapat mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan dalam bentuk fisik, (2) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari adalah masalah keuangan, salah paham, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya anggapan bahwa suami melakukan tindak kekerasan karena diluar kesadaran serta permasalahan yang terjadi adalah aib bagi keluarga sehingga tidak ada korban yang melapor, (3) masyarakat Desa Mutisari memandang bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena tingkat keimanan yang

kurang dari pelaku. Laki-laki memiliki kekuasaan lebih dominan dari perempuan, selain itu anggapan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah aib keluarga. Pandangan lain adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk perilaku yang harus mendapatkan hukuman sesuai Undang-Undang yang ada.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi pemerintah desa diharapkan mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat untuk diserahkan kepada pihak berwajib. (2) bagi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Hal ini untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.



ABSTRACT

Cahyani, Dwi Endah. 2016. *Acts of Violence in the Household among the Villagers of Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Final Project. Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. State University of Semarang. Advisor I Drs. Sunarto S.H. M.Si. Pembimbing II Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.

Key words: Violence, Family, Society

Domestic violence can happen to anyone, good mother, father, her husband and wife, children, even housekeeper. But that is seen a lot of violence happen to women, because people assume that the women are weak and dependent to men, and the perpetrators of violence is none other than their own husband. Various cases such as slapping, hitting, even tossing a sharp object and end up killing the wife is no stranger to the community. The problems in this study are (1) forms of violence in the household among the villagers of Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, (2) the factors underlying the domestic violence in Desa Mutisari, (3) how society views against the acts of violence in the household.

This research used qualitative research approach method. The primary data source informants in this study included sub district government, Muslim scholars, victims of domestic violence and the villagers of Desa Mutisari. The data were collected through interview, observation, and documentation. The data validity was tested using triangulation technique. Data analysis included data collection, data reduction, data presentation, and decision making and verification. The results of the study revealed that (1) acts of domestic violence that occurred among the villagers Mutisari had two forms, namely in the form of psychic and physical violence. The psychic acts of violence included harsh or abusive words or cursing. The physical acts of violence included assault and battery such as the wife were thrown with hard objects, beaten and slapped. The violence that had occurred were dominantly in the form of physical one. (2) The factor that caused domestic violence was the economic factor, this became the main factor because the families who committed the violent acts were basically classified as the ones with less capable economy. Another factor was the notion that violent acts were committed due to outside of awareness. (3) Society saw the violent acts as the act of people who lack the faith. Another view of the community was the husband had more dominant power than the wife. Besides society saw the domestic violence as an action against the law so that the perpetrators deserve punishment in accordance with the existing act.

The suggestion offered are as follows: (1) the village government is expected to make extension activities and socialization of the Law on the Eradication of Domestic Violence and follow up the domestic violence that occurs among the public to be handed over to the authorities, (2) the participation of society is needed. This is to support the victims of domestic violence and delete all forms of domestic violence to the achievement of the peaceful and prosperous life of society.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas pemberian izin penelitian.
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini.

4. Drs. Sunarto, S.H., M.Si., selaku pembimbing I yang telah membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah sangat membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu tak ternilai harganya selama di bangku perkuliahan.
7. Perangkat desa dan masyarakat Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang telah bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuliskhususnya dan pembaca pada umumnya.

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is displayed. It features a stylized yellow and red emblem above the text 'UNNES' in large, bold, blue letters, with 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' in smaller blue letters below it.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Kekerasan	9
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
C. Kehidupan Rumah Tangga.....	22
D. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	30

B. Fokus Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Sebagian Masyarakat Berprofesi Sebagai Petani	42



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	29
Bagan 3.1 Interaktif Analisis.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.2 Mata pencaharian pokok penduduk Desa Mutisari	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Narasumber

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Perangkat Desa

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Masyarakat

Lampiran 6 Pedoman Wawancara Korban KDRT

Lampiran 7 Hasil Wawancara Perangkat Desa

Lampiran 8 Hasil Wawancara Masyarakat

Lampiran 9 Hasil Wawancara Korban KDRT

Lampiran 10 Reduksi Data

Lampiran 11 Undang-Undang Penghapusan KDRT



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap

anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari serta mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.

Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Realitas kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Rumah tangga juga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri,

anak, maupun suami itu sendiri. Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan diatas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarkhi, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling. Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia diatas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti.

KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri

dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perlakuan tersebut dianggap sudah biasa, masyarakat kerap mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka, tetapi dari koran, majalah, radio, televisi, dan sosial media lainnya.

Seperti yang telah diketahui, KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku terkadang korban hanya diam saja, jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika KDRT sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya. Sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya, keinginan untuk melindungi nasib keluarganya sendiri dan tidak mau membebani pikiran orang disekitarnya kerap kali terjadi. Kejadian tersebut baik kekerasan dalam bentuk penyiksaan, pembatasan kebebasan pribadi, penganiayaan psikis, bahkan sampai dengan pembunuhan, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur dalam penyelesaiannya.

Kepedulian terhadap korban tindak KDRT sangatlah penting, baik bagi korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya patriarkhi. Pengertian patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarkhi laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada perempuan. Laki-laki lah yang memegang kekuasaan yang lebih dominan dari perempuan. Akibat dari adanya budaya patriarkhi inilah yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah

kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya.

Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik dari fisik maupun psikis yang dilakukan baik anak, remaja, maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak bertumbuh kembang dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ia tumbuh menjadi orang yang kasar dan kejam, apalagi dengan latar belakang orang tuanya merupakan orang tua yang berlatar belakang ekonomi yang kurang maju.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat Desa Mutisari, KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dikaji lebih dalam mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kalangan masyarakat desa tersebut dengan judul **“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo
2. Mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
3. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo tentang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN:

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa khususnya bagi pemerhati masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menanggapi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mampu menggugah masyarakat agar dapat menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga secara arif dan bijaksana.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. BATASAN ISTILAH

Berdasarkan pemikiran di atas maka batasan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah tiap bentuk perilaku menyakiti atau melukai orang lain, baik dalam bentuk verbal (mencaci, memaki, dan membentak) maupun dalam bentuk fisik yaitu (melukai atau membunuh) atau merusak harta benda.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain, yang mempunyai hubungan darah.

3. Pandangan Masyarakat

Pandangan atau persepsi masyarakat merupakan pandangan atau anggapan seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu terhadap suatu fenomena atau kejadian yang ada dalam wilayah masyarakat tersebut. Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Kekerasan

Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan manakala itu ditujukan pada orang lain. Menurut Max Weber salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain (Weber dalam Ritzer, 2009:57). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Tindak atau tindakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang terjadi karena adanya suatu pengaruh tertentu sehingga dapat bersifat subjektif atau membatin.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan) (Herikutanto dalam Moerti Hadiati, 2010:58-59). Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

- 1) Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
- 2) Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
- 3) Dikehendaki atau diminati oleh pelaku.
- 4) Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dikutip Soeroso Hadiati M (2010: 60) bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Adapun kekerasan dalam anak adalah:

“Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mustofa Hasan (2011:363) Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)).

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Pengertian kriminalitas itu sendiri di dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan tercela yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain.

2. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Soeroso Hadiati M (2010: 80-82) Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

1. Kekerasan fisik

a. Pembunuhan:

- 1) suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- 5) anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiayaan:

- 1) suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- 5) anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Perkosaan:

- 1) ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) kakak terhadap adik;
- 4) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga

- 5) bentuk campuran selain tersebut diatas.
2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
 - a. penghinaan;
 - b. komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
 - c. melarang istri bergaul
 - d. ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
 - e. akan menceraikan;
 - f. memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.
 3. Kekerasan Seksual, meliputi:
 - a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
 4. Kekerasan Ekonomi, berupa:
 - a. Tidak memberi nafkah pada istri;
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk, yaitu:

- a) Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit dalam hati.
- b) Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

Selain kekerasan terhadap psikis dan fisik, kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk kekerasan lain yaitu kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan sebagaimana dimaksud adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah

tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). (Rifka dalam Saraswati, 2006:20). Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa suami mempunyai kekuasaan yang lebih

tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Menurut Krahe (2005:292-293) ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain:

- a. Ketidaksetaraan kekuatan / kekuasaan anataran penganiaya dan korbannya, yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.
- b. Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c. Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
- d. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
- e. Ciri-ciri penganiaya, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.
- f. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.

Selain faktor tersebut, Soeroso Hadiati M (2010: 77-80) juga menjelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

a. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan.

c. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dapat digambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang

berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bias dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang

menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan psiskis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan psiskis.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu asangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan usaha saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.

i. Suami Mau Menang Sendiri

Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

j. Masalah Tidak Memasak

Terkadang jika istri tidak memasak akan menimbulkan keributan, sikap seperti inilah yang menyebabkan pertengkaran. Saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga di ranah publik.

C. Kehidupan Rumah Tangga

1. Lingkup Rumah Tangga

Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjabarkan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat dijumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Jadi, tujuan perkawinan menurut Soeroso Hadiati M (2010: 62) adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi

yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Selanjutnya, dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami “mendidik” istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Padahal dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal

kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.

2. Keluarga sebagai Bagian dari Masyarakat

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada dimasyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat.

Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak IPTEK berkembang secara pesat, baik yang bersifat positif maupun negatif. kehidupan keluargapun banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga (Sulistyowati, 2006: 207-208).

Keluarga adalah bagian masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai dan dari keluarga akan tercipta tatanan masyarakat yang baik, sehingga untuk membangun suatu kebudayaan maka seyogyanya dimulai dari keluarga.

3. Pandangan Masyarakat

Tony (2004: 251) Pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.

Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi terintegrasi dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu dan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Dalam perspektif psikologi, Fattah (2010: 34) menjelaskan bahwa persepsi diartikan sebagai sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya.

Dalam istilah bahasa inggris masyarakat disebut dengan *society*, yang berarti sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Soerjono (1993: 466) masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu; orang banyak, khalayak ramai. Desy Anwar (2003: 276) menjelaskan bahwa masyarakat adalah

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya.

Dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, maka ditarik pengertian bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.

Dalam hal ini, yang dimaksud pandangan masyarakat ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam wilayah mereka.


D. KERANGKA BERFIKIR

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya saja. Berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi.

Kepedulian terhadap korban KDRT sangatlah penting, baik bagi korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya. Hal tersebut disebabkan adanya budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarki laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada perempuan. Akibat dari adanya budaya patriarki inilah yang

menimbulkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian apa saja bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, serta pandangan masyarakat terhadap terjadinya tindak kekerasan di dalam suatu kehidupan rumah tangga terutama di Desa Mutisari.

Dari uraian diatas, kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada *bagan I*.



Bagan 2.1. kerangka berfikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari memiliki berbagai macam bentuk. Secara psikis kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap yang berawal dari kekerasan psikis, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada istri. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Perwujudan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Sedangkan pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga dialami oleh korban, pendapatan yang tidak cukup untuk menopang kebutuhan dasar sehari-hari sementara korban harus bisa mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga yang tidak sepadan dengan pemasukan, hal tersebut tentu saja dapat mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan dalam bentuk fisik.
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari adalah masalah keuangan dan salah paham. Kemudian baru masalah orang

tua, masalah saudara dan selanjutnya anggapan bahwa suami melakukan tindak kekerasan karena diluar kesadaran serta permasalahan yang terjadi adalah aib bagi keluarga sehingga tidak ada korban yang melapor dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dilakukan secara terus menerus. Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan yang tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu bagi keluarga yang sudah mempunyai anak, masalah anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran suami dan istri.

3. Masyarakat Desa Mutisari memiliki pandangan yang berbeda terhadap adanya tindak kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat memandang bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena tingkat keimanan yang kurang dari pelaku sehingga membuat hal tersebut masih terus terjadi tanpa adanya rasa penyesalan. Masyarakat memandang bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih dominan dari perempuan, selain itu anggapan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah aib keluarga. Pandangan lain adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk tindakan yang harus mendapatkan hukuman sesuai Undang-Undang yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat ditemukan antara lain:

1. Bagi pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa dapat ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT

seperti mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mutisari untuk diserahkan kepada pihak berwajib agar tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

2. Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam tercapainya suatu kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang dilindungi sehingga berakibat perempuan memilih untuk diam dan berakhir dengan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kepedulian masyarakat terhadap fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan serta ditingkatkan untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baron, A. Robert, dkk. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burha. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hanurawan, Fattah. 2010. *Psikologi Sosial Suatu Terapan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2007. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Krahe, Barbara. 2005. *Perlaku Agresif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Marhaeni Tri Pudji Astuti. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES PRESS.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Moleong J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Hadiati Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi, Edisi Baru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Tony & Brry Busan. 2004. *Memahami Peta Pikiran (The Main Map Book), Edisi Milenium*, Jakarta: Interaksara.

Wahid, Abdul. 2001. *Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tentang kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 30 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA, ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22
September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V.
Nahattands

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG